



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR ~~137~~ TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT SANGADI DAN PENGANGKATAN PENJABAT
SANGADI DUMAGIN B KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Sangadi, dalam hal sisa masa jabatan Sangadi yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Sangadi sampai terpilihnya Sangadi yang baru dengan Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Sangadi dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Dumagin B Kecamatan Pinolosian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 1);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara SUFANDI BURHAN, A.Ma.Pd, NIP. 19700719 199401 1 002, Pangkat, Golongan/Ruang Pembina, IV/a dari jabatannya sebagai Penjabat Sangadi Desa Dumagin B Kecamatan Pinolosian Timur, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianannya selama menjabat.
- KEDUA : Mengangkat Saudara JUNAIDI PAPUTUNGAN, S.E., NIP. 19730105 199908 1 001, Pangkat, Golongan/Ruang Pembina, IV/a, sebagai Penjabat Sangadi Desa Dumagin B Kecamatan Pinolosian Timur.
- KETIGA : Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan sampai dengan terpilihnya Sangadi antar waktu hasil musyawarah Desa.

- KEEMPAT : Penjabat Sangadi Dumagin B sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan pemilihan Sangadi antar waktu; dan
 - b. melaksanakan tugas sebagai Sangadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 April 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	